

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR SK.522-62-1991
TENTANG**

**PENUNJUKKAN KAWASAN HUTAN DI SEKITAR BUKIT BATU PATAH
SEBAGAI KAWASAN HUTAN WISATA ALAM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Kawasan Hutan Bukit Batu Patah merupakan areal Reboisasi tanaman Pinus Merkusi seluas 400 Ha yang terletak pada kawasan Batusangkar Timur;
- b. bahwa melihat perkembangannya dewasa ini tanpa mengurangi arti dari pada areal reboisasi, kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud di atas serta sementara menunggu dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, perlu ditetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Hutan Wisata dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Sambil menunggu ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Wisata, hutan di sekitar Bukit Batu Patah seluas \pm 400 Ha ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Wisata;
- Kedua** : Menugaskan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar dan Instansi terkait untuk mengelola dan mengawasi Kawasan Hutan Wisata Bukit Batu Patah sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama;
- Ketiga** : Pengelolaan dan Pengawasan dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan, tanpa mengurangi kewenangan Instansi Kehutanan dan Instansi lain yang terkait;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 14 Februari 1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI DURIN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor Urut 26 Seri D2-12
Tanggal 20 Februari 1991

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. KARSENO, MS
Pembina Utama
NIP 010 020 223